



Kelurahan Warugunung

Jl Mastrip Warugunung 60221 0317664473

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang /
Kelurahan Warugunung

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW
2. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon
3. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masingmasing untuk pemohon dan calon suami/istri)
4. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar
5. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon)
6. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia)
7. Akta cerai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup)
8. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati)
9. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/memiliki data keberadaan orang tua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membawa berkas persyaratan yang sudah lengkap
2. 2. Menyerahkan berkas kepada petugas kelurahan
3. 3. Petugas Memverifikasi berkas permohonan
4. 4. Apabila lengkap berkas diterima, apabila tidak, berkas dikembalikan untuk dilengkapi
5. 5. Menunggu Permohonan dibuatkan kurang lebih 15 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya

Biaya / Tarif



Kelurahan Warugunung

Jl Mastrip Warugunung 60221 0317664473

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang /
Kelurahan Warugunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Ig : kelurahanwarugunung

Telp : 031 7664473